



PUTUSAN

Nomor 1148 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA;**

Tempat Lahir : Wanci;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/3 Maret 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bira Kelurahan Wandoke Utara, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : ABK Kapal Teratai Prima I;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh: Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 29 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE HERI ALIAS HERI BIN LA ODE LAMUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LA ODE HERI ALIAS HERI BIN LA ODE LAMUNA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sejak Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna merah bertuliskan pengirim MELDY di Kendari buat ELMA di Raha yang di dalamnya terdapat barang-barang:
 - 1) 4 (empat) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat Netto \pm 19,4935 (sembilan belas koma empat sembilan tiga lima) gram;
 - 2) 1 (satu) sachet kosong ukuran besar;
 - 3) 1 (satu) lembar celana anak-anak warna biru yang sudah rusak;
 - 4) 1 (satu) sepatu bola warna hitam kombinasi merah yang sudah rusak;
 - 5) 1 (satu) buah sepatu merk “VANS” yang sudah rusak;
 - 6) 1 (satu) buah sandal merk “NEW ERA” warna coklat yang sudah rusak;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah sandal merk "Swallow" warna hitam yang sudah rusak;
- 8) 1 (satu) buah botol kosong merk "Anggur merah"
- 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna hitam bertuliskan pengirim TONI di Kendari buat WA ELY di Raha yang didalamnya terdapat barang-barang:
 - 1) 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat netto $\pm 9,8999$ (sembilan koma delapan sembilan sembilan sembilan) gram;
 - 2) 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
 - 3) 1 (satu) lembar baju daster motif bunga;
 - 4) 1 (satu) buah botol kosong merk "Anggur Merah"
 - 5) 3 (tiga) potongan besi;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih dengan sim card 0852-1336-7113;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah tanggal 27 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE HERI Alias HERI Bin LA ODE LAMUNA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer, Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna merah bertuliskan pengirim MELDY di Kendari buat ELMA di Raha yang di dalamnya terdapat barang-barang:
 - 4 (empat) sachet berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat Netto \pm 19,4935 (sembilan belas koma empat sembilan tiga lima) gram;
 - 1 (satu) sachet kosong ukuran besar;
 - 1 (satu) lembar celana anak-anak warna biru yang sudah rusak;
 - 1 (satu) sepatu bola warna hitam kombinasi merah yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah sepatu merk "VANS" yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah sandal merk "NEW ERA" warna coklat yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah sandal merk "Swallow" warna hitam yang sudah rusak;
 - 1 (satu) buah botol kosong merk "Anggur merah"
- 1 (satu) dos dibungkus dengan menggunakan kantung plastik warna hitam bertuliskan pengirim TONI di Kendari buat WA ELY di Raha yang didalamnya terdapat barang-barang:
 - 1) 2 (dua) sachet ukuran sedang berisi butiran kristal bening diduga shabu dengan berat netto \pm 9,8999 (sembilan koma delapan sembilan sembilan sembilan) gram;
 - 2) 1 (satu) buah pembungkus rokok class mild;
 - 3) 1 (satu) lembar baju daster motif bunga;
 - 4) 1 (satu) buah botol kosong merk "Anggur Merah"
 - 5) 3 (tiga) potongan besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna putih dengan sim card 0852-1336-7113;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu La Ode Heri alias Heri Bin La Ode Lamuna;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 17 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raha tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 27 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 17 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Raha Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Rah tanggal 27 Desember 2018 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum, telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar yaitu tidak ternyata ada cukup bukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan barang-barang bukti yang terungkap di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ABK KM Teratai Prima I yang bertugas sebagai juru masak juga sering bertugas untuk mengangkat tali dan tangga pada saat kapal hendak berangkat dan berlabuh di pelabuhan;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, Terdakwa bersama ABK yang lain yakni saksi La Ode Safaruddin alias La Mata, saksi Dardin dan saksi Ahmad sedang bekerja di dek-dek kapal untuk siap-siap berangkat dan Terdakwa yang pada saat itu bertugas mengangkat tangga melihat ada yang melemparkan 2 (dua) dos yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut serta mendengar seorang laki-laki yang melemparkan dos tersebut bertanya menanyakan nomor berapa barang itu dan Terdakwa mengatakan Nomor 5.000 dan 2.000, kemudian Terdakwa menyerahkan barang itu kepada petugas penitipan barang yaitu Asri dan Karmila;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi Asri datang kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa barang-barang yang diserahkan Terdakwa tadi yang diberi Nomor 5.000 dan 2.000 Nomornya ada yang sama dengan barang yang lainnya, kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat penitipan barang melihat barang yang diberi Nomor 5.000 berisi perlengkapan rumah tangga dengan yang diberi Nomor 2.000 berisi "amplop milik KP3", lalu Terdakwa mengambil barang tersebut dan berpesan kepada Asri jika ada yang mencari barang tersebut nanti bilang ada sama Terdakwa, lalu barang tersebut Terdakwa simpan dalam kamar Terdakwa di dek I dan dikunci;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di pelabuhan datang petugas kepolisian dan menanyakan kepada Terdakwa barang kiriman Nomor 2.000 dan 5.000 yang dibungkus plastik merah dan hitam, dan setelah diserahkan, petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa apakah mengetahui isi dos tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kembali didalam kamar, setelah itu Terdakwa meminta izin pergi ke pasar untuk membeli keperluan memasak ABK;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari pasar kembali petugas kepolisian datang dan meminta kepada Terdakwa untuk menghubungi pemilik barang tersebut namun Terdakwa mengaku tidak mengenal atau mengetahui pemiliknya;
- Bahwa lalu petugas kepolisian dengan disaksikan ABK, kapten kapal, dan Terdakwa membuka dos merah dengan pengirim Meldy di Kendari buat Elma di Raha berisi sepatu rusak, penutup anggur 1 (satu) sachet besar butiran kristal dan dos warna hitam bertuliskan pengirim Toni di Kendari buat Wa Ely di Roha berisi potongan berisi: 1 (satu) lembar kain, 1 (satu) botol kosong anggur, 1 (satu) pembungkus rokok class mild yang didalamnya 2 (dua) sachet Sabu;
- Bahwa dengan demikian, tidak diketemukan adanya hubungan yang erat antara perbuatan Terdakwa dengan barang-barang yang ditemukan berisi Narkotika yang mana diketahui Terdakwa mengambil barang tersebut dari seseorang yang dilempar ke atas kapal oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara *Judex Facti* dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 Ayat 1 huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juni 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/

Ketua Majelis,
Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd/

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1148 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)